



KABUPATEN GUNUNG MAS

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029



DINAS PERTANIAN

Jln. D.I Panjaitan No. 13
Kalimantan Tengah (74511)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, hingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas dapat disusun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, merupakan Dokumen Perencanaan selama 5 (Lima) Tahun. Disusun mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta Visi dan Misi Pemerintah.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada sektor Pertanian dan penguatan Ketahanan Pangan daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran Visi dan Misi Pemerintah, Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas memuat agenda Program dan Kegiatan, yang dilaksanakan setiap tahun. Dimana arah kebijakan yang dilaksanakan mengacu dan bertujuan untuk menuntaskan isu-isu sentral dan strategis pada sektor Pertanian dan penguatan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Gunung Mas dengan memprioritaskan agenda Program kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam rangka pembangunan sektor Pertanian dan penguatan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Gunung Mas selama 5 (lima) Tahun.

Kuala Kurun, 18 September 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Gunung Mas,



ARYANTONI, S.St.Pi., M.Si
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19821204 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Landasan Hukum	2	
1.3. Maksud dan Tujuan	4	
1.4. Sistematika Penulisan	5	
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN GUNUNG MAS		8
3.3. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	8	
3.4. SDM Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas.....	10	
3.5. Kinerja Pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).....	10	
3.6. Tantangan dan Peluang Pelayanan SOPD.....	15	
3.7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	16	
3.8. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah	22	
3.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	23	
3.10. Penentuan Isu-isu Strategis	26	
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		31
3.11. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31	
3.12. Strategi	35	
3.13. Alternatif Strategi	43	
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		46
3.14. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	46	
BAB V. PENUTUP		56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Gunung Mas resmi menyandang status kabupaten baru di Kalimantan Tengah pada tahun 2002 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2002, luas wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 km², menjadikannya sebagai Kabupaten keenam terluas dari 14 kabupaten di Kalimantan Tengah (mencakup 7,04 persen dari luas total Provinsi Kalimantan Tengah). Kecamatan Kahayan Hulu Utara memiliki wilayah terluas, mencapai 1.589 km² atau sekitar 14,71 persen dari luas Kabupaten Gunung Mas. Di sisi lain, Kecamatan Mihing Raya memiliki luas wilayah terkecil dengan 343 km² (3,17 persen dari total luas Kabupaten Gunung Mas).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 mengamanatkan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana Pembangunan ini memiliki jangka waktu yang terbagi ke dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang dirumuskan dalam beberapa perencanaan antara lain yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5

(lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten/Kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan RPJMD. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh SKPD hingga 5 (lima) tahun mendatang. Maka kualitas penyusunan Renstra SKPD ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, capaian program RPJMD ke dalam dokumen Renstra SKPD sesuai tupoksi SKPD. Sehingga Renstra merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala SKPD dengan Bupati.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun Nomor Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93 Seri D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024.
 11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Penjelasan UU Pemda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
 12. Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Pertanian di Kabupaten Gunung Mas. Penyusunan Renstra juga dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas untuk secara konsekuen dan konsisten didalam penyusunan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, posisi dan peran yang diemban. Serta dimaksudkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja SKPD yang sesuai target prestasi kerja yang akan dicapai.

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode 5 (lima) tahun Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas dalam mendukung suksesnya pencapaian target indikator serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045. Tujuan lainnya yaitu peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas SKPD kepada Pemerintah Daerah juga masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika yang sesuai dengan Berdasarkan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.
- 1.2 Landasan Hukum**, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3 Maksud dan Tujuan**, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.
- 1.4 Sistematika Penulisan**, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan

funksinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**, berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan yang dibutuhkan.
- 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**, menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD.
- 2.6 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**, bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra SKPD Provinsi.
- 2.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**, menguraikan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- 2.8 Penentuan Isu-isu Strategis**, memuat tentang review kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program Kegiatan**, memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- BAB V PENUTUP**, berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN GUNUNG MAS

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, antara lain :

1. Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Bidang Perkebunan;
- f. Bidang Prasarana dan Sarana;
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. Bidang Penyuluhan;
- i. Kelompok Jabatan fungsional; dan
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang, terdiri dari :

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian.
- (2) Dinas Pertanian sebagaimana dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan Pertanian;
 - b. penyusunan program penyuluhan Pertanian;
 - c. pengembangan prasarana Pertanian;
 - d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak
 - e. pengawasan penggunaan sarana Pertanian;
 - f. pengkoordinasian, produksi tanaman pembinaan, pangan, pengawasan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan serta penyuluhan Pertanian;
 - g. pengendalian dan penanggulangan penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 - h. pengkoordinasian, pembinaan, hama pengawasan pupuk, pestisida dan alat dan mesin Pertanian, perkebunan, peternakan;
 - i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian;
 - j. pengkoordinasian Pembiayaan dan Investasi di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan Pertanian;
 - k. pengkoordinasian pembinaan, promosi dan pengolahan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta penyuluhan Pertanian;
 - l. pelaksanaan penyuluhan Pertanian;
 - m. pemberian izin usaha / rekomendasi teknis Pertanian;
 - n. pemantauan dan evaluasi Dinas Pertanian; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SDM Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas, antara lain adanya sumber daya manusia (SDM) yang handal, mampu dan memiliki potensi yang menunjang didalam pelaksanaan setiap program pemerintah pusat dan daerah. Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan serta di dalam pembangunan Pertanian dan penguatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunung Mas.

Saat ini Dinas Pertanian Gunung Mas memiliki pegawai/personil sebanyak 140 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, PPPK sebanyak 25 (dua puluh lima), PTT sebanyak 37 (tiga Puluh tujuh), dan 3 (tiga) orang POPT (per 30 Desember 2023).

2.3. KINERJA PELAYANAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yakni **Urusan Pilihan**, terdiri dari urusan pertanian yang meliputi sub sector tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan penyuluhan pertanian. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada table 2.1.

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024					
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
Fokus Layanan Urusan Pilihan																
Pertanian																
Pertanian																
LPE (%)	8%	8%	78,5%	8%	82%	8%	7%	68%	63,9%	61,9%	61,9%	100%	91,03%	86,62%	79,88%	75,49%
Luas Tanam Tanaman Pangan																
Padi (Ha)	1.059	1.225	1.440	1.570	1.718	1.020	1.225	301,8	200,3	387,25	387,25	96,31	100	20,96	12,76	22,54
Jagung (Ha)	500	300	200	700	1.000	452	300	100,25	208,8	80,25	80,25	90,40	100	50,13	29,83	8,03
Ubi Kayu	50	50	600	57	1.500	39	57	45,5	57,5	49,95	49,95	78	114	7,58	100,88	3,33
Produksi Tanaman Pangan																
Padi (Ton)	2.775	3.189	4.377	4.925	5.603	2316	2.540	3.064	560,7	756,93	756,93	83,45	79,65	70,00	11,38	13,51
Jagung (Ton)	1.470	891	760	2.778	510	1.342	895	400	237,6	321	321	91,29	100,45	52,63	8,55	62,94
Ubi Kayu	156	1.750	2.367	5.700	8.000	138	2.090	177	323,1	194,81	194,81	88,46	119,43	7,45	5,67	2,44
Produksi Tanaman Hortikultura																
Cabe	16	22	28	34	40	15	23	42	23,44	5,89	5,89	93,75	104,55	150	68,94	14,73
Kacang Panjang	6	6	8	10	12	5,4	7,6	50	30,88	10,25	10,25	90	126,67	625	308,80	85,42
Durian	255	282	413	495	594	243	59	395	223	220	220	95,29	20,92	95,64	45,05	37,04

RENSTRA Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Th. 2025 - 2029

Pisang	6	8	11	14	16	5	28.5	20	26	30	30	83,33	356,25	181,82	185,71	187,50
Rambutan	10	12	15	19	22	7.6	19	18	20	22	22	76	158,33	120	105,26	100
Nenas	11	16	25	31	46	9.8	2	40	44	46	46	89,09	12,50	160	141,94	100
Produktivitas Tanaman Pangan																
Padi (Kwintal/Ha)	23	27	31	32	34	21	26.5	32	32	35	35	91,30	98,15	103,23	100	102,94
Jagung (Ton/Ha)	30	30	40	41	50	28	32	35	40	40	40	93,33	106,67	87,50	97,56	80
Ubi Kayu	32	35	40	38	40	30	38	39	39	39	39	93,75	108,57	97,50	102,63	97,50
Produktivitas Tanaman Pangan																
Cabe	5	6	28	34	8	5.2	6.1	42	23,4	9	9	104	101,67	150	68,82	112,50
Kacang Panjang	1	1	1	10	1	1	1,1	7,6	30,44	9	9	100	110	760	304,40	900
Durian	44	46	52	495	57	45	48	74	223	12	12	102,27	104,35	142,31	45,05	21,05
Pisang	29	29	34	35	14	32	30	20	26	7	7	110,34	103,45	58,82	74,29	50,00
Rambutan	5	5	6	6	6	4.8	6	18	20	26	26	96	120	300	333,33	433,33
Nenas	76	79	40	94	98	74	100	5	44	0.28	0.28	97,37	126,58	12,50	46,81	0,29
Populasi Ternak																
Sapi (ekor)	4.919	5.165	5.423	5.695	5.979	4.943	4.960	4.340	4..386	4.471	4471	100,49	96,03	80,03	77,01	74,78
Kerbau (ekor)	198	213	228	243	258	201	176	196	193	278	278	101,51	82,63	85,96	79,42	107,75
Kambing (Ekor)	530	543	556	569	582	534	539	551	554	554	554	100,75	99,26	99,10	97,36	95,19
Babi (ekor)	39.463	41436	43508	45684	47968	39564	14807	15205	15375	18651	18651	100,26	35,73	34,95	33,66	38,88
Ayam buras (ekor)	86.894	91238	95800	100590	105620	86920	86186	87429	88561	88784	88784	100,02	94,46	91,26	88,04	84,06
Ayam ras pedaging (ekor)	101.485	106559	111887	117481	123335	101583	102439	108642	10974	112546	112546	100,096	96,13	97,10	9,34	91,25
Ayam Ras Petelur (ekor)	10.510	10510	12510	15000	16510	10620	18889	24746	25020	28758	28758	101,05	179,72	197,81	166,80	174,19
Itik (Ekor)	3.241	3305	3369	3433	3497	3245	3479	3940	4485	5693	5693	100,12	105,26	116,95	130,64	162,80
Produksi Ternak																
Sapi (Ton)	98	103	108	113	118	102	108	110	110,31	111,56	111,56	104,0816	104,85	101,85	97,62	94,54
Kerbau (Ton)	5	5,3	5,6	5,9	6,2	5,1	5,3	5,7	7	5,69	5,69	102	100	101,79	118,56	91,77

RENSTRA Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Th. 2025 - 2029

Kambing (Ton)	1.1	1.3	1	1.2	1.5	1,3	1.1	1.2	1.3	1.25	1.25		84.62	120.00	108.33	83.33
Babi (Ton)	255	268	281	294	307	287	377	380	417.33	410.33	410.33	112.549	140.67	135.23	141.95	133.66
Ayam buras (Ton)	49	51	54	57	59	51	50	55	56	58.74	58.74	104.0816	98.04	101.85	97.71	99.56
Ayam ras pedaging (Ton)	426	440	454	468	482	432	459	461	462.41	488.78	488.78	101.4085	104.32	101.54	98.81	101.41
Itik (Ton)	2	2	2	2	2	3	3	4	2	1.34	1.34	150	150.00	200.00	100.00	67.00
Produksi Telur																
Ayam Buras (Ton)	31,0	33,0	34,0	36,0	38,0	31,5	31,0	33,1	38,39	35,46	35,46	101,61	93,94	97,35	106,63	93,32
Ayam Petelur (Ton)	16,55	17,11	17,67	18,23	18,79	16,65	65,83	69,73	44	71,78	71,78	100,60	384,75	394,62	240,69	382,01
Pengembangan/perluasan area perkebunan																
Karet (Ha)	68.38	78.39	68.40	68.42	68.43	68.29	68.88	68,38	68	68,44	68,44	99,86	87.88	99.96	99.39	100.02
Kelapa Sawit (Ha)	72.83	72.85	72.86	72.87	72.89	72.98	72.78	72.78	75.000	72.961	72.961	100.1977	99.91	99.89	102.92	100.10
Produksi Komoditi Perkebunan																
Karet (Ton)	20,285	20,297	20,309	20,321	20,333	20,295	20,276	20,28	20,32	20	20	100.05	99.90	99.86	100.00	100.00
Kelapa Sawit (Tbs) Ton	102.072	102.152	102.254	102.363	102.512	102.087	102.127	107.87	102.36	102.61	102.61	100.014	99.98	105.49	100.00	100.10
Produktivitas Komoditi Perkebunan																
Karet (kg/ha)	0,3	0,31	0,32	0,33	0,34	0,32	0,3	0,48	0,32	0,33	0,33	106,67	96,77	150	96,97	97,06
Kelapa Sawit (kg/ha)	1,5	1,52	1,52	1,58	1,64	1,51	1,65	1,44	1,59	1,64	1,64	100,67	108,55	94,74	100,63	100

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas

Uraian	Anggaran pada tahun ke –					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.189.290. 591	3.098.956. 591	3.349.412. 000	6.214.123. 020	6.549.992.7 00	3.079.00 3.252	2.902.86 8.195	3.254.49 2.388		5.279.788. 608	96,54	93,67	97,17		80,61		
GAJI TUNJANGAN		8.009.56 7.477	8.165.06 3.001	7.872.71 1.826	10.476.244. 848		7.618.92 5.224	7.774.31 8.991	7.652.82 9.698	9.733.62 6.317		95,12	95,21	97,21	92,91		
BELANJA LANGSUNG	22.842.19 1.561	11.803.3 97.733	11.383.8 35.669	32.775.8 31.404	30.331.863. 178	22.322.1 40.286	11.549.2 67.179	11.007.2 40.883	32.026.1 09.841	29.559.2 90.846	97,72	97,85	96,69	97,87	97,45		

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SOPD

Sektor Pertanian terdiri atas 3 (Tiga) sub sektor antara lain:

- ▶ Sub Sektor Tanaman Pangan
- ▶ Sub Sektor Hortikultura
- ▶ Sub Sektor Peternakan
- ▶ Sub Sektor Perkebunan

Dari ketiga subsektor Pertanian tersebut, Sumbangan Signifikan berasal dari Sub Sektor Perkebunan, rata-rata >25 % setiap tahunnya dengan produksi karet kering mencapai 20.270ton dan produksi CPO 108.930 ton. Pada Subsektor tanaman Pangan masih sangat rendah disebabkan karena animo pelaku usaha pertanian masih sangat rendah, pelaku usaha menjadikan usaha pertanian sebagai usaha sampingan, pelaku usaha masih sangat bergantung dengan program pemerintah dan adanya mata pencaharian lain yang menjanjikan secara hasil namun tidak berkelanjutan seperti tambang emas liar.

Pada subsektor tanaman pangan Kontribusi Rendah terhadap PDRB setiap tahunnya. Kabupaten tetap melakukan pengembangan Tanaman Pangan sepanjang adanya dukungan anggaran dari APBN (Program Pusat) mendukung Program Prioritas Nasional. Produksi padi yang rendah, terutama padi ladang yang trendnya terus menurun dari tahun ke tahun sebagai akibat dari kebijakan larangan membakar lahan memberikan pemerintah opsi lain pengembangan disub sektor Tanaman Pangan, yaitu Komoditas Jagung. Jagung yang telah dikembangkan adalah Jagung Hibrida untuk Pakan Ternak. Melihat peluang pasar yang cukup menjanjikan bagi petani kedepannya, melihat petani di Kabupaten Barito Utara yang sukses dengan Jagung Hibridanya hingga 10.000 Ha.

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Pertanian maka dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu belum optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

- A. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penguatan ketahanan pangan daerah dan pembangunan sektor pertanian dan antara lain adalah belum optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian pada Subsektor Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang disebabkan:

1. Masalah penyediaan infrastruktur pertanian.

Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar pertanian meliputi permasalahan aksesibilitas daerah dan irigasi teknis. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup:

- a. Masih terbatasnya infrastruktur pengairan guna mendukung ketahanan pangan daerah. Sektor pertanian memiliki laju pertumbuhan PDRB rata-rata relatif tinggi dan penyumbang kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunung Mas. Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian terus dapat dipacu pertumbuhannya.
- b. Masih terbatasnya infrastruktur jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan yang mengangkut hasil usaha tani/ produksi perkebunan (karet, kelapa & kelapa sawit).

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

Hingga kini keberadaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perkebunan masih kurang. Disatu sisi kebutuhannya sangat diperlukan,

di lain sisi adanya keterbatasan dalam pengadaannya, disebabkan unit cost untuk pelayanan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan masih terbatas. Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani dalam jumlah yang cukup, serta berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau.

3. Masih lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan.

Penggunaan benih/bibit unggul baik pertanian dan perkebunan menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi, baik pertanian dan perkebunan. Sistem perbenihan tanaman perlu didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas, subsistem produksi dan distribusi benih/bibit; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih dan bibit tanaman yang bermutu. Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak sektor swasta yang mau menanamkan investasi di bidang perbenihan/perbibitan. Permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu di tingkat usaha tani. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit tanaman secara luas hingga mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat

yang pada akhirnya sangat merugikan petani. Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu.

4. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani

Kondisi organisasi petani saat ini belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha perkebunan. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani dan kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

5. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global.

Ancaman dan krisis pangan dunia tak terkecuali Kabupaten Gunung Mas beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Kondisi ini kecenderungannya akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender masa tanam, perubahan keanekaragaman hayati, pergeseran /ledakan jenis hama dan penyakit tanaman, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

6. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)

Pada umumnya petani tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil dan subsisten, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistem ijon dan/atau tengkulak. Meskipun NTP petani Kalimantan Tengah di atas 100, dimana artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.

7. Alih fungsi lahan Pertanian.

Perubahan status lahan pertanian dan perkebunan dan alih fungsi lahan menjadi peruntukan baru, dan tidak lagi sebagai kawasan budidaya merupakan salah satu penyebab menurunnya produksi pertanian dan perkebunan. Umumnya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan tambang liar penduduk setempat di Kabupaten Gunung Mas. Hal tersebut berpengaruh terhadap luas tanam dan luas panen tanaman pertanian. Tantangan ke depan yaitu perlunya sosialisasi pencegahan alih fungsi lahan, agar kawasan pertanian tetap menjadi kawasan budidaya.

8. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar

Amanat Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasalnya yang ke 69 dan 108 agar setiap warga Negara Indonesia yang taat dan patuh kepada hukum untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Di Kabupaten Gunung Mas budidaya padi ladang telah dilakukan secara turun menurun oleh masyarakat, yang memiliki kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar, sebab diyakini abu sisa bakaran dapat menjadi sumber pupuk alami untuk kesuburan tanaman padi itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 04 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pembukaan dan pengelolaan lahan non gambut bagi

Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah terkait pengendalian kebakaran lahan, hal ini tentunya menjadi bahan pemikiran bersama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, khususnya Dinas Pertanian. Terlebih dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar, membuat para petani padi ladang kesulitan dalam menanam padi. Bahkan beberapa kali warga yang kedapatan membakar lahan dengan tujuan untuk berladang kerap kali harus berurusan dengan pihak/ aparat hukum berwajib. Dengan ditertibkannya peraturan daerah mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar, hal ini secara langsung berdampak terhadap hasil produksi padi. Kabupaten Gunung Mas yang sebagian besar hasil produksi padinya adalah padi ladang, mengalami penurunan produksi secara drastis pada tahun 2016 sebesar 4.395 ton/tahun GKG untuk Padi Ladang, yang sebelumnya pada akhir tahun 2015 sebesar 9.380 ton/tahun GKG. (*sumber : data BPS Kab. Gunung Mas*).

Pemerintah masih terus berupaya mencari solusi pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), pernah tercetus *pilot project* PLTB untuk beberapa kabupaten di Prov. Kalteng salah satunya Kab. Gunung Mas, namun hingga saat ini belum terealisasi. Tentunya hal ini menjadi tantangan kedepan bagi pemerintah Kabupaten Gunung Mas, khususnya Dinas Pertanian, koordinasi lintas provinsi dan pusat juga dilakukan untuk mencari solusi bagi para petani padi ladang agar tetap dapat membuka lahan tanpa harus dibakar. Sebab bila melihat sumbangan hasil produksi padi ladang dibandingkan dengan padi sawah hampir 3-4 kali lipatnya. Hal ini menunjukkan bahwa berladang merupakan salah satu mata pencaharian penduduk asli Kabupaten Gunung Mas yang juga mendukung pencapaian swasembada pangan.

Keterkaitan antara masalah dan akar masalah secara ringkas ditampilkan pada tabel berikut:

Masalah Utama	Permasalahan	Akar masalah
Belum optimlanya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	Pada subsektor Tanaman Pangan, sektor hortikultura, sektor perkebunan dan sektor perternakan	Masalah penyediaan infrastruktur pertanian.
		Keterbatasan Sarana dan Prasarana
		Masih lemahnya sistem perbenihan dan pembibitan
		Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani.
		Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
		Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
		Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)
		Alih fungsi lahan Pertanian
		Pembukaan Lahan tanpa Bakar

2.6. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Pusat, yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPP) 2025-2045. Pembangunan Pertanian secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Dimana dalam membangun Pertanian Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) fokus pengembangan. Adapun sasaran strategis 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, termasuk tenaga kerja di sektor tersebut, untuk mempercepat transformasi ekonomi (padi, jagung, dan daging) serta kelancaran distribusinya.
2. Terjaganya keseimbangan *supply* dan *demand* agar tercipta ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian 7 (tujuh) sasaran tersebut Kementerian Pertanian, membuat fokus pengembangan, antara lain :

1. Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan melalui berbagai program seperti Luas Tambah Tanam (LTT) dan penggunaan teknologi modern.
2. Mendorong peningkatan daya saing produk pertanian melalui diversifikasi pangan, pengembangan agroindustri, dan peningkatan kualitas produk.
3. Menjaga ketersediaan pangan dengan meningkatkan pasokan, efisiensi distribusi, dan penguatan cadangan pangan.
4. Mendorong diversifikasi pangan lokal dengan mengoptimalkan komoditas selain beras, seperti singkong, sagu, dan jagung.
5. Mendukung pemberdayaan petani melalui berbagai program seperti Brigade Pangan dan pemanfaatan teknologi modern.
6. Mencapai swasembada pangan nasional dengan meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor.
7. Memperkuat infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan pertanian untuk mendukung produksi dan distribusi.

2.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam rangka pelayanan pembangunan Pertanian Kabupaten Gunung Mas, bila ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain :

1. Belum tertatanya kawasan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang telah sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga belum adanya kawasan yang terintegrasi secara spesifik dan terpadu untuk pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan secara regulasi.
2. Belum optimalnya pengembangan kawasan yang memiliki potensi untuk komoditi spesifik, sehingga masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas suatu kawasan.
3. Perlu adanya perlakuan khusus dalam pengembangan suatu kawasan untuk dikembangkan menjadi kawasan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang ideal, disebabkan oleh faktor kondisi lahan yang tidak optimal dan marginal contohnya lahan gambut, lahan kritis, lahan terlantar.
4. Belum terpadunya tata ruang wilayah untuk pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, sehingga masih menimbulkan konflik di masyarakat, disebabkan tidak jelasnya batas-batas kawasan, baik antara kawasan perkebunan, pertambangan dan pertanian rakyat serta kawasan perkebunan.

Adapun faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi bagi pelayanan Pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain :

1. Regulasi yang mengatur tata ruang wilayah, sehingga adanya tata ruang yang terpadu dan serasi.
2. Perlu adanya pengaturan yang mengatur batas-batas kawasan dan tata guna lahan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal
3. Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif yang menjadi kawasan yang produktif dan menghasilkan dari sisi ekonomis.

4. Optimalisasi lahan dan cetak sawah, dalam rangka perluasan kawasan pertanian, dan peningkatan produksi dan produktivitas.

Pengembangan Tata Ruang Wilayah adalah bagian dari kebijakan (policy) pemerintah dalam rangka pemanfaatan suatu kawasan bagi kemakmuran masyarakat. Secara garis besar kebijakan Tata Ruang wilayah sangat menentukan bagi pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, dimana sebuah kawasan memiliki tata ruang yang jelas berdasarkan fungsi, kepentingan dan manfaatnya. Tata Ruang wilayah secara yuridis mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat terutama untuk para petani dan peternak dalam berusaha. Hal tersebut berhubungan dengan batas-batas wilayah serta pemanfaatan lahan yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tertata menjadi suatu kawasan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang diakui secara hukum dan telah sesuai dengan batas-batas wilayah yang dianjurkan dan ditetapkan.

Implikasi RTRW bagi petani dan peternak adalah berlakunya suatu kawasan bagi pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, sehingga dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan yang strategis dan terintegrasi. Sehingga azas manfaat suatu kawasan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dapat menjadi optimal dan menguntungkan, terutama bagi petani, peternak dan masyarakat pada umumnya.

Pemanfaatan RTRW bagi pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah sebuah kewenangan yang berdampak ekonomis dan strategis, dimana sebuah kawasan akan memiliki nilai ekonomis apabila dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga menimbulkan azas manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 [UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas

tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, sedang berlangsung penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic Environmental Assessment [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu, sebagai kerangka pikir [framework of thinking] untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang menjadi payung hukum pelaksanaan KLHS adalah UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 khususnya mewajibkan pelaksanaan KLHS:

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kemudian secara detail terdapat Permen LH no 9 tahun 2011 mengenai Pedoman KLHS. Permen ini menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS, meskipun secara detail masih harus diperjelas lagi mengenai aspek-aspek teknis dan metode dalam penyusunan KLHS.

KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis *SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making.*

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan. KLHS menentukan substansi RTRW, memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. Penerapan KLHS dalam penataan ruang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas

pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (“bio-region” atau “bio-geo-region”). Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan diwarnai berbagai bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat.

KLHS untuk bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, merupakan sebuah kajian yang sangat penting dan strategis dalam rangka pelestarian lingkungan hidup serta dampaknya bagi lingkungan di masyarakat, sehingga RTRW bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang didasarkan pada KLHS, menjadi kawasan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang didasari oleh kajian dan telaah yang mendukung kelestarian lingkungan hidup serta kelayakan, sesuai dengan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).

2.8. Penentuan Isu-isu Strategis

a. Gambaran Pelayanan SKPD

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas, serta berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan Pertanian sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskanlah permasalahan pembangunan Pertanian yang dijadikan sebagai isu-isu strategis berdasarkan RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut :

A. Isu Internal.

Isu internal adalah permasalahan pembangunan Pertanian sesuai kondisi dan objektif daerah yang sedang terjadi. Teridentifikasi sebagai masalah bidang Ketahanan Pangan (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) yang harus ditangani dan dituntaskan sesuai Visi dan Misi Pemerintah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029, adapun isu strategis yang menjadi permasalahan adalah :

1. Rendahnya ketersediaan pangan utama daerah

Kemampuan daerah Kabupaten Gunung Mas dalam penyediaan pangan utama daerah berupa beras hasil produksi daerah masih sangat rendah, data ketersediaan pangan utama selama 10 tahun terakhir menunjukkan persentase angka ketersediaan pangan utama di bawah 50 % dengan angka konsumsi beras Kabupaten Gunung Mas per kapita pada tahun 2025 berkisar 90,5 Kg/Tahun, sehingga daerah perlu mendatangkan stok beras dari luar daerah Kabupaten Gunung Mas guna memenuhi kebutuhan pangan pokok ini. Seperti diketahui analisis kebutuhan pangan pokok beras didasarkan pada perhitungan kebutuhan konsumsi beras per kapita per tahun yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar 79,04 kg/tahun, kemudian dikorelasi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. (*sumber: NBM Kabupaten Gunung Mas*).

Rendahnya ketersediaan beras hasil produksi lokal ini tentunya disebabkan oleh rendahnya produksi tanaman pangan itu sendiri, hasil panen padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) belum pernah mencapai target produksi yang telah ditetapkan oleh Bupati Gunung Mas (Perbup Sasaran Tanam) dan Gubernur Kalimantan Tengah (Pergub Sasaran Tanam) selama 10 tahun terakhir. Belum pernah tercatat Kab.Gunung Mas sebagai penyuplai beras untuk daerah lainnya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri secara mandiri, padahal jika melihat potensi daerah Kab.Gunung Mas untuk pengembangan sektor pertanian yang sangat menjanjikan (*sumber : data BPS Kab. Gunung Mas*).

3. Pengembangan Komuditas Unggulan Pertanian lokal.

Permasalahan bidang ekonomi menjadi isu utama perencanaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas, menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografi, demografi, dan corak daerah yang paling mampu

meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Permasalahan pada sektor pertanian antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, pengembangan tata niaga komoditas, dan masih rendahnya investasi. Hal-hal yang menjadi fokus untuk dituntaskan antara lain:

- a. Pengelolaan pertanian, perkebunan dan peternakan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional.
- b. Masih rendahnya produktivitas bidang pertanian, perkebunan dan peternakan
- c. Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.

Peningkatan dan perbaikan ekonomi petani melalui pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam rangka memberikan proteksi, sekaligus memfasilitasi ekonomi masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Lemahnya perekonomian petani disebabkan oleh beberapa hal, antara lain lemahnya modal, rendahnya produksi dan produktivitas, biaya produksi yang semakin tinggi serta pengaruh globalisasi dimana produk pertanian, peternakan dan perkebunan import banyak dijumpai di pasaran.

B. Isu Eksternal

Isu yang juga berdampak langsung terhadap permasalahan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, yang berasal dari luar, antara lain :

- a. Internasional (MDG's)

Pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan. Sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di pedesaan. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun Ketahanan Pangan yang kuat di kawasan pedesaan. Merupakan tantangan ke depan untuk mencapai komitmen global pada tahun 2015 sebagaimana yang dicanangkan dalam Millenium Development Goals (MDG's) melalui pembangunan pertanian dan perkebunan dengan segala karakteristik dan spesifikasi masalahnya yang tersebar merata hamper di seluruh wilayah pedesaan.

b. Kebijakan nasional (RPJMN)

Dalam penyusunan Rencana Strategis, arah kebijakan dan strategi Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas juga mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional. Dalam rancangan RPJMN 2025-2029 ada 3 sasaran utama pembangunan nasional yaitu:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan

Prioritas Nasional yang berkaitan langsung dengan Dinas Pertanian adalah sasaran ke-3. Tema Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1). Peningkatan Produktivitas

Melalui penggunaan teknologi pertanian yang lebih maju, seperti mekanisasi dan digitalisasi, serta penyediaan pupuk dan benih berkualitas.

2). Penguatan Infrastruktur Pertanian

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi, jalan, dan sarana penyimpanan pangan untuk mendukung rantai pasok.

3). Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan

Penelitian dan Pengembangan Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.

4). Dukungan Terhadap Petani Skala Kecil

Memberikan akses terhadap kredit, asuransi pertanian, serta pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pendapatan petani.

5). Penguatan Rantai Pasok Pangan

Memperbaiki efisiensi rantai pasok, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran, untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas.

6). Diversifikasi Pangan

Meningkatkan produksi komoditas pertanian selain beras, seperti jagung, kedelai, cabai, dan bawang merah, untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.

7) Penyelenggaraan Pangan yang Terintegrasi

Melalui Rencana Pangan Nasional 2025-2029, pemerintah pusat dan daerah akan berkoordinasi untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan.

8) Pengembangan Lahan Pertanian

Memperluas luas lahan tanam dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, terutama di wilayah yang memiliki potensi.

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan.

Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

Visi	“Mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang Maju, Berkelanjutan, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri”
Misi 1:	Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan
Misi 2:	Peningkatan kualitas pembangunan SDM yang unggul, berbudaya dan berdaya saing
Misi 3:	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
Misi 4:	Peningkatan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan keempat misi tersebut di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas dalam mendukung Misi Program RPJMD pada Misi ke 3 yaitu: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui program Peningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas seperti pada Tabel di bawah ini:

RENSTRA Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Th. 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN -						KONDISI AKHIR (2030)
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung tranformasi ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	1. LPE Sektor Pertanian 2. PDRB Sektor Pertanian		%	1.92	1.93	1.94	1.95	1.96	1.97	1.98	1.98
				%	30.38	30.39	30.40	30.41	30.42	30.43	30.44	30.44
			Jumlah Produksi Pertanian									-
			Tanaman Pangan	Ton	1,271.90	1,284.68	1,336.45	1,922.68	4,120.71	4,285.05	4,456.27	4456.27
			1. Padi	Ton	756.90	764.50	795.31	1,359.73	3,462.91	3,601.19	3,745.00	3,745.00
			2. Jagung	Ton	321.00	324.21	337.28	350.87	437.17	454.34	472.50	472.5
			3. Ubi Kayu	Ton	194.00	195.97	203.86	212.08	220.63	229.52	238.77	238.77
			Hortikultura	Ton	1353.00	356.55	420.71	497.10	588.18	696.83	826.59	826.59
			1. Cabe Rawit	Ton	6	16.63	19.21	22.19	25.63	29.6	34.19	34.19
			2. Kacang Panjang	Ton	10	16.94	19.57	22.6	26.11	30.15	34.83	34.83
			3. Durian	Ton	490	234.79	284.09	343.75	415.94	503.29	608.98	608.98
			4. Pisang	Ton	166	11.6	13.4	15.47	17.87	20.64	23.84	23.84
			5. Rambutan	Ton	681	76.59	84.44	93.09	102.63	113.15	124.75	124.75
			Produktivitas Pertanian									
			Tanaman Pangan	Kwintal/Ha	134.00	134.00	138.02	142.17	146.43	150.81	154.77	154.77
			1. Padi	Kwintal/Ha	55.00	55.00	56.65	58.35	60.10	61.90	63.19	63.19
			2. Jagung	Kwintal/Ha	40.00	40.00	41.20	42.44	43.71	45.02	46.37	46.37
			3. Ubi Kayu	Kwintal/Ha	39.00	39.00	40.17	41.38	42.62	43.89	45.21	45.21
			Hortikultura	Kwintal/Ha	63.00	68.00	73.44	79.35	85.77	92.77	100.39	100.39
			1. Cabe Rawit	Kwintal/Ha	9.00	9.90	10.89	11.98	13.18	14.49	15.94	15.94
			2. Kacang Panjang	Kwintal/Ha	9.00	9.90	10.89	11.98	13.18	14.49	15.94	15.94
			3. Durian	Kwintal/Ha	12.00	13.20	14.52	15.97	17.57	19.33	21.26	21.26
			4. Pisang	Kwintal/Ha	7.00	7.70	8.47	9.32	10.25	11.27	12.40	12.40
			5. Rambutan	Kwintal/Ha	26.00	27.30	28.67	30.10	31.60	33.18	34.84	34.84

									</			

		Ketersediaan Program Pemanfaatan untuk Peningkatan Asupan Gizi di Desa dan Kelurahan	%	2.36	7.87	8.27	8.68	9.12	9.57	9.89	9.89
		Pengembangan/Perlindungan area perkebunan	Ha	,674.00	,723.00	71,773.00	71,824.00	71,873.00	71,924.00	71,976.00	71,976.00
		1. Karet	Ha	67,013	67,019	67,026	67,032	67,038	67,044	67,051	67,051.00
		2. Kelapa Sawit	Ha	4,243	4,285	4,327	4,371	4,413	4,457	4,501	4,501.00
		3. Kelapa	Ha	418	419	420	421	422	423	424	424.00
		Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	Ton	23,958	23,998	24,039	24,079	24,120	24,161	24,201	24,201.00
		1. Karet	Ton	20,219	20,221	20,223	20,225	20,227	20,229	20,231	20,231.00
		2. Kelapa Sawit	Ton	3,687	3,723	3,761	3,797	3,834	3,872	3,909	3,909.00
		3. Kelapa	Ton	52	54	55	57	59	60	61	61.00
		Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan				7,178.72					
		Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Dokumen	148	1,250	3,589.36	3,948.30	4,343.13	4,772.66	5,249.93	5,249.93
		Sertifikat ISPO (Sawit Rakyat)	Dokumen	-	-	3,589.36	3,948.30	4,343.13	4,772.66	5,249.93	5,249.93
		Jumlah Populasi Ternak	Ekor	259,735.00	263,628.00	267,527.26	275,552.86	283,819.45	292,334.03	301,104.05	301,104.05
		1. Sapi	Ekor	4,471	4,538	4,605	4,743	4,886	5,032	5,183	5,183.11
		2. Kerbau	Ekor	278	282	286	295	304	313	322	322.28
		3. Kambing	Ekor	554	562	570.62	588	605	624	642	642.24
		4. Babi	Ekor	18,651	18,930	19,211	19,787	20,380	20,992	21,622	21,621.62
		5. Ayam Buras	Ekor	88,784	90,116	91,448	94,191	97,017	99,927	102,925	102,924.99
		6. Ayam Ras	Ekor	112,546	114,234	115,922	119,400	122,982	126,672	130,472	130,471.66

			7. Ayam Petelur	Ekor	28,758	29,189	29,621	30,509	31,425	32,367	33,338	33,338.40
			8. Ternak Itik	Ekor	5,693	5,777	5,864	6,040	6,221	6,408	6,600	6,599.75
			Jumlah Produksi Ternak	Ton	1,077.69	1,092.60	1,110.02	1,143.32	1,177.62	1,212.95	1,249.34	1,249.34
			1. Sapi	Ton	111.56	113.23	114.91	118.35	121.90	125.56	129.33	129.33
			2. Kerbau	Ton	5.69	5.78	5.86	6.04	6.22	6.40	6.60	6.60
			3. Kambing	Ton	1.25	1.27	1.29	1.33	1.37	1.41	1.45	1.45
			4. Babi	Ton	410.33	415.23	422.64	435.32	448.38	461.83	475.68	475.68
			5. Ayam Buras	Ton	58.74	59.62	60.50	62.32	64.19	66.11	68.10	68.10
			6. Ayam Ras	Ton	488.78	496.11	503.44	518.55	534.10	550.13	566.63	566.63
			7. Itik	Ton	1.34	1.36	1.38	1.42	1.46	1.51	1.55	1.55
			Jumlah Produksi Telur	Ton	107.24	107.37	107.50	110.73	114.05	117.47	120.99	120.99
			1. Ayam Buras	Ton	35.46	35.48	35.50	36.57	37.66	38.79	39.96	39.96
			2. Ayam Petelur	Ton	71.78	71.89	72.00	74.16	76.38	78.68	81.04	81.04
			Peningkatan Pemanfaatan RPHU									
			Jumlah Pemotongan Unggas	Ekor	1,500	12,560.00	50,675.00	90,369.50	115,887.82	121,682.21	127,750.00	127,750.00

3.2. Strategi

Dalam rangka tercapainya Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Kabupaten Gunung Mas, maka hal-hal yang menjadi strategi, yaitu:

a. Mendukung Revitalisasi Lahan

Ketersediaan lahan pertanian dan perkebunan dan produktivitas lahan harus dipertahankan dalam jangka panjang. Untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian dan perkebunan di masa yang akan datang, selama lima tahun ke depan upaya yang akan dilakukan meliputi:

- a) Menindak lanjuti Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (PLP2B) dengan Peraturan Pemerintah. Undang undang PLP2B dan Peraturan Pemerintah pendukung yang merupakan perangkat hukum untuk melindungi dan mengatur konversi lahan pertanian.
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan terlantar. Lahan terlantar meliputi lahan pertanian dan perkebunan yang selama ini tidak dibudidayakan, lahan pertanian dan perkebunan yang masih dalam wewenang sektor kehutanan, dan lahan kehutanan yang telah dilepas untuk keperluan pertanian dan perkebunan tetapi belum dimanfaatkan.
- c) Membangun database yang akurat berisi ketersediaan dan keberadaan lahan secara geografis dan peruntukkan lahan untuk berbagai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- d) Mendorong petani untuk menggunakan pupuk kimia secara berimbang dengan pupuk organik, dan menerapkan praktek budidaya pertanian yang tepat serta ramah lingkungan.

Penggunaan air semakin kompetitif dewasa ini, di sisi lain, di satu tempat terjadi kekeringan karena kelangkaan air sementara di tempat lain terjadi banjir. Kejadian ini sering ditemui disepanjang tahun. Agenda kerja yang akan dilakukan Dinas Pertanian berhubungan dengan fungsi air bagi pertanian dan perkebunan, antara lain :

- (1) Memperbaiki saluran irigasi teknis, irigasi tanah dangkal (DAM, Jides, & Jitut);
- (2) Memperbaiki struktur fisik tanah dengan penambahan bahan organik (pupuk organik);
- 3) Membuat dam-dam kecil serta embung dan pintu air;
- (4) Mengatur jadwal tanam;
- (5) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (lintas sektor) untuk melakukan konservasi lahan dan air baik di daerah hulu maupun di daerah aliran sungai;
- (6) Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaiki bendungan, waduk, dan saluran irigasi pertanian.

b. Mendukung revitalisasi perbenihan dan perbibitan

Aspek budidaya ketersediaan benih dan bibit unggul tanaman merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Dalam rangka mencapai swasemba pangan keberadaan dan tersedianya bibit unggul begitu penting. Untuk memperbaiki perangkat perbenihan/perbibitan maka upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Menata kelembagaan perbenihan/perbibitan pertanian dan perkebunan
- 2) Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetik untuk pengembangan varietas unggul lokal.
- 3) Mendorong sektor swasta untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pengembangan bibit/benih.
- 4) Membentuk penangkar-penangkar benih unggul di tingkat lapangan
- 5) Memperbanyak/ekstensifikasi sumber-sumber bibit unggul lokal
- 6) Penerapan undang-undang perbenihan/perbibitan.

c. Mendukung revitalisasi infrastruktur dan sarana prasarana pertanian

Infrastruktur pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunandan peternakan) merupakan faktor penunjang dalam pembangunan sektor pertanian. Kebutuhannya tidak dapat diabaikan, karena fungsinya yang

vital dan sangat dibutuhkan. Untuk mengarah ke pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) yang industrial, penggunaan alat dan mesin pertanian tidak dapat dihindari karena penggunaan alsintan dapat meningkatkan efisiensi usaha sektor pertanian. Untuk memberikan penyediaan dan pelayanan alsintan secara tepat kepada pelaku usaha (petani/peternak) maka beberapa upaya perlu dilakukan adalah :

- 1) Memperkuat kelembagaan alsintan berkaitan dengan pembuatan, penyebaran dan penggunaan alat mesin di tingkat petani secara bertanggung jawab.
- 2) Bekerjasama dengan sektor terkait untuk mendorong terbentuknya fasilitas bengkel-bengkel alsintan di daerah.
- 3) Pemberdayaan UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsitan), pembinaan dan sosialisasi skim bantuan permodalan dalam pengadaan alsintan di tingkat petani.

d. Mendukung Revitalisasi Sumberdaya Manusia

Manusia merupakan sumberdaya yang sangat vital karena merupakan pelaku utama pembangunan. Tanpa pelaku yang handal dan berkompeten, maka pembangunan di sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) tidak dapat berjalan secara optimal. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini diperuntukkan bagi petani/peternak serta aparatur pertanian. Penyuluh pertanian lapangan (PPL) merupakan aparatur pertanian yang paling dekat masyarakat. Namun demikian sejak otonomi keberadaan dan kelembagaan penyuluh menjadi lemah karena perhatian pemerintah daerah yang sangat beragam dan selain usia para penyuluh rata-rata sudah mendekati masa purna bakti. Mengingat pentingnya tenaga penyuluh di lapangan serta kondisi keberadaannya maka upaya yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Meningkatkan jumlah tenaga penyuluh.
- 2) Mendorong munculnya tenaga penyuluh swadaya.
- 3) Memberikan bimbingan teknis dan usahatani/ternak produktif termasuk dalam mengakses informasi teknologi dan informasi pasar.

- 4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan rekrutmen dan pembiayaan tenaga penyuluh daerah.

e. Mendukung Revitalisasi Pembiayaan Petani

Kendala yang dialami petani menengah kebawah adalah akses terhadap permodalan. Hal ini disebabkan karena masalah klasik yaitu tidak adanya jaminan/agunan yang dipersyaratkan perbankan. Pada kondisi ini petani terpaksa berhubungan dengan rentenir yang sudah barang tentu dengan bunga yang sangat mencekik. Untuk memperbaiki kendala ini maka upaya-upaya yang selama ini dilakukan perlu diteruskan seperti:

- 1) Pembinaan dan sosialisasi skim perkreditan antara lain: KKP-E, KPEN-RP, KUPS dan KUR.
- 2) Menumbuhkan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi di pusat dan di daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan koperasi termasuk skim pembiayaan yang sudah ada.
- 4) Menumbuhkan kembali koperasi khusus dibidang pertanian.

f. Mendukung Revitalisasi Kelembagaan Petani

Kegiatan pertanian dan perkebunan secara alami melibatkan sumberdaya manusia yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa mengakses pasar dan informasi. Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka ke depan upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Membina dan meningkatkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
- 2) Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek budidaya maupun dalam aspek pemasaran;

- 3) Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha, misalnya kelompok Petugas Penjaga Pintu Air (P3A), dsb.
- 4) Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal, dan memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

g. Mendukung Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

Hal yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi teknologi dan industri hilir adalah:

1. Adopsi dan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian, perkebunan dan peternakan.
2. Penelitian pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) yang efektif dan ramah lingkungan.
3. Adopsi inovasi teknologi baru bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

h. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

- 1) Peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam penanganan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
- 2) Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi.
- 3) Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (Desa Mandiri Pangan, Lumbung Pangan Masyarakat, Lembaga Distribusi Pangan).

j. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan SDM Penyuluh

- 1) Pemberdayaan pelaku usaha dan pelaku utama dalam upaya pengembangan agribisnis komoditas unggulan.
- 2) Peningkatan kemampuan kelembagaan petani (Poktan dan Gapoktan),
- 3) Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL).
- 4) Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis.
- 5) Peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna dan berkelanjutan.
- 6) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

3.3. Kebijakan

1. Mendorong berkembangnya usaha ekonomi kerakyatan yang salingbersinergi dan berkelanjutan di kalangan petani;
2. Melanjutkan dan memantapkan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti baik, antara lain bantuan bibit ternak dan bibit/benih tanaman beserta bantuan saprodi ;
3. Mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan sarana & prasarana Pertanian,Perkebunan, dan Peternakan guna mendukung ketahanan pangan daerah;
5. Peningkatan mutu hasil, pengelolaan pasca panen &pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan;
6. Stimulan dan pembinaan guna memacu berkembangnya kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan yang terintegrasi;
7. Stimulan dan memperkuat kelembagaan petani;
8. Mendukung dan memantapkan program Betang Makmur dan Gunung Mas Satiar ;
9. Pemberdayaan petani memanfaatkan lahan terlantar dan lahan marginal untuk pengembangan kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan.
10. Peningkatan SDM Aparatur pertanian baik PNS, P3K maupun tenaga honor daerah.

BAB. IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian berdasarkan visi dan misi yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025-2029) serta Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, maka disusunlah Program dan Kegiatan. Dimana Program dan Kegiatan adalah instrument untuk merepresentasikan tujuan dan sasaran yang telah dibuat. Program dan Kegiatan merupakan implementasi riil dari rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dan dilaksanakan setiap tahun. Adapun Program dan Kegiatan Satuan Kerja Dinas Pertanian yang telah ditetapkan sesuai RPJMD 2025-2029, adalah sebagai berikut:

RENSTRA Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Th. 2025 - 2029

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator (Outcome/ Output)		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KONDISI AKHIR RPJMD
			BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
			2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.27	DINAS PERTANIAN		19,836,701,682.64	11,189.00	20,111,225,187.30	12,219.00	20,409,415,641.73	12,891.00	20,879,895,729.84	13,440.00	21,373,562,079.45	13,986.00	21,891,364,386.86	104,665,463,025.19	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,738,166,753.52	10,747.00	13,929,210,764.00	11,771.00	14,241,964,076.66	384.00	14,570,271,394.78	401.00	14,914,758,397.27	414.00	15,276,087,794.96	72,932,292,427.66	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	33,136,133.50	17.00	112,358,284.00	17.00	114,881,070.55	21.00	117,529,321.59	23.00	120,308,084.08	27.00	123,222,703.71	588,299,463.92	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29,136,133.50	6.00	63,758,284.00	6.00	65,189,852.15	7.00	66,692,615.78	7.00	68,269,438.79	9.00	69,923,354.64	333,833,545.36	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1,500,000.00	3.00	3,000,000.00	3.00	3,067,359.16	4.00	3,138,068.26	4.00	3,212,262.05	6.00	3,290,083.28	15,707,772.75	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2,500,000.00	3.00	5,000,000.00	3.00	5,112,265.27	4.00	5,230,113.77	6.00	5,353,770.09	6.00	5,483,472.13	26,179,621.25	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5.00	40,600,000.00	5.00	41,511,593.97	6.00	42,468,523.78	6.00	43,472,613.14	6.00	44,525,793.67	212,578,524.56	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	11,512,169,591.02	132.00	11,595,920,589.24	137.00	11,856,284,413.08	140.00	12,129,596,781.91	143.00	12,416,378,566.79	146.00	12,717,181,467.48	60,715,361,818.50	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11,488,378,541.02	131.00	11,551,997,791.24	136.00	11,811,375,414.15	139.00	12,083,652,535.81	142.00	12,369,348,054.34	145.00	12,669,011,579.77	60,485,385,375.31	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23,791,050.00	1.00	43,922,798.00	1.00	44,908,998.93	1.00	45,944,246.10	1.00	47,030,512.45	1.00	48,169,887.71	229,976,443.19	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42,578,500.00	1.00	43,170,599.92	1.00	44,139,911.70	1.00	45,157,429.79	1.00	46,225,093.34	1.00	47,344,956.27	226,037,991.02	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	42,578,500.00	1.00	43,170,599.92	1.00	44,139,911.70	1.00	45,157,429.79	1.00	46,225,093.34	1.00	47,344,956.27	226,037,991.02	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,687,565.00	6.00	88,649,815.13	6.00	90,640,274.16	7.00	92,729,723.70	7.00	94,922,145.77	7.00	97,221,758.06	464,163,716.83	
	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1.00	47,820,000.00	1.00	48,893,705.01	1.00	50,020,808.06	1.00	51,203,457.16	1.00	52,443,927.42	250,381,897.65	

RENSTRA Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Th. 2025 - 2029

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25,687,565.00	5.00	40,829,815.13	5.00	41,746,569.15	6.00	42,708,915.64	6.00	43,718,688.62	6.00	44,777,830.64	213,781,819.18
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	357,189,934.00	107.00	447,788,901.54	117.00	457,843,129.64	117.00	468,397,379.69	122.00	479,471,765.67	127.00	491,087,592.07	2,344,588,768.62
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15,335,000.00	1.00	15,548,249.70	1.00	15,897,355.38	1.00	16,263,822.96	1.00	16,648,350.84	1.00	17,051,678.77	81,409,457.65
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	71,250,000.00	1.00	99,793,000.00	1.00	102,033,657.55	1.00	104,385,748.62	1.00	106,853,755.75	1.00	109,442,426.79	522,508,588.72
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15,573,776.00	1.00	30,660,018.97	1.00	31,348,430.01	1.00	32,071,077.46	1.00	32,829,338.51	1.00	33,624,671.89	160,533,536.84
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9,984,000.00	3.00	15,639,990.82	3.00	15,991,156.37	3.00	16,359,786.26	3.00	16,746,583.02	3.00	17,152,290.75	81,889,807.21
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	19,516,550.00	1.00	29,516,550.00	1.00	30,179,286.67	1.00	30,874,982.90	1.00	31,604,964.52	1.00	32,370,635.84	154,546,419.93
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225,530,608.00	100.00	256,631,092.05	110.00	262,393,243.66	110.00	268,441,961.49	115.00	274,788,773.03	120.00	281,445,888.03	1,343,700,958.26
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	272,757,900.00	13.00	203,394,399.83	14.00	207,961,225.14	15.00	212,755,170.12	16.00	217,785,370.92	16.00	223,061,504.45	1,064,957,670.46
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	141,450,000.00	3.00	70,260,522.00	3.00	71,838,085.25	4.00	73,494,104.67	4.00	75,231,736.26	4.00	77,054,322.80	367,878,770.98
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	131,307,900.00	10.00	133,133,877.83	11.00	136,123,139.89	11.00	139,261,065.45	12.00	142,553,634.66	12.00	146,007,181.65	697,078,899.48
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536,978,980.00	31.00	518,333,227.09	32.00	529,971,390.70	33.00	542,188,349.33	34.00	555,007,385.72	34.00	568,453,160.64	2,713,953,513.49
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	1.00	5,069,530.39	1.00	5,183,356.83	1.00	5,302,844.14	1.00	5,428,220.04	1.00	5,559,725.72	26,543,677.11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	147,180,000.00	3.00	177,995,039.39	3.00	181,991,571.51	3.00	186,186,861.18	3.00	190,588,903.66	3.00	195,206,167.45	931,968,543.19
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	384,798,980.00	27.00	335,268,657.31	28.00	342,796,462.37	29.00	350,698,644.02	30.00	358,990,262.02	30.00	367,687,267.48	1,755,441,293.20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedia dan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	957,668,150.00	47.00	919,594,947.25	50.00	940,242,661.68	50.00	961,917,238.65	55.00	984,659,984.97	56.00	1,008,514,652.27	4,814,929,484.82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	220,794,450.00	25.00	223,864,834.73	27.00	228,891,283.81	27.00	234,167,710.79	30.00	239,704,171.34	30.00	245,511,316.29	1,172,139,316.97

RENSTRA Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Th. 2025 - 2029

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	600,000,000.00	1.00	608,343,645.80	1.00	622,002,818.15	1.00	636,341,295.34	1.00	651,386,403.25	1.00	667,167,085.07	3,185,241,247.60
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36,873,700.00	20.00	37,386,466.72	21.00	38,225,907.05	21.00	39,107,094.85	23.00	40,031,709.47	24.00	41,001,529.64	195,752,707.73
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,000,000.00	1.00	50,000,000.00	1.00	51,122,652.67	1.00	52,301,137.67	1.00	53,537,700.91	1.00	54,834,721.27	261,796,212.52
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN 2. PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA 3. PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN	2,928,624,680.29	3.00	2,969,350,361.00	4.00	2,882,653,385.12	12,006.00	2,949,104,627.16	12,506.00	3,018,830,728.03	13,007.00	3,091,965,824.13	14,911,904,925.43
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2,479,749,454.54	3.00	2,332,989,396.78	4.00	2,385,372,132.21	5.00	2,440,359,992.26	5.00	2,498,057,771.25	6.00	2,558,576,465.94	12,215,355,758.44
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2,142,610,392.04	2.00	1,993,983,357.69	2.00	2,038,754,372.44	3.00	2,085,751,961.86	3.00	2,135,065,692.67	3.00	2,186,790,432.70	10,440,345,817.35
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	337,139,062.50	1.00	339,006,039.09	2.00	346,617,759.78	2.00	354,608,030.40	2.00	362,992,078.58	3.00	371,786,033.24	1,775,009,941.09
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		1.00	150,000,000.00	1.00	153,367,958.01	12,002.00	156,903,413.00	12,503.00	160,613,102.74	13,003.00	164,504,163.81	785,388,637.55
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		1.00	150,000,000.00	1.00	153,367,958.01	1.00	156,903,413.00	2.00	160,613,102.74	2.00	164,504,163.81	785,388,637.55
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	448,875,225.75	10,001.00	486,360,964.22	11,001.00	497,281,252.91	12,001.00	508,744,634.90	12,501.00	520,772,956.78	13,001.00	533,389,358.19	2,546,549,166.99
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	432,515,225.75	1.00	434,910,367.37	1.00	444,675,433.06	1.00	454,926,139.92	1.00	465,682,023.46	1.00	476,963,775.44	2,277,157,739.25
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	16,360,000.00	10,000.00	51,450,596.85	11,000.00	52,605,819.85	12,000.00	53,818,494.98	12,500.00	55,090,933.32	13,000.00	56,425,582.75	269,391,427.74

RENSTRA Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Th. 2025 - 2029

3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2. CAKUPAN LUAS LAHAN PERTANIAN YANG DITETAPKAN MENJADI LP2B	1,674,813,944.56	316.00	1,696,776,833.00	318.00	1,734,874,653.79	370.00	1,774,867,174.61	396.00	1,816,830,612.09	422.00	1,860,845,693.88	8,884,194,967.36
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	1,130,814,941.91	307.00	1,147,776,254.33	307.00	1,173,547,335.82	358.00	1,200,600,077.73	383.00	1,228,986,036.43	408.00	1,258,759,819.71	6,009,669,524.01
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	355,381,941.91	6.00	349,682,891.47	6.00	357,534,340.09	6.00	365,776,260.92	6.00	374,424,361.17	6.00	383,495,277.73	1,830,913,131.37
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	737,833,000.00	300.00	748,093,362.86	300.00	764,890,343.06	350.00	782,522,679.15	375.00	801,023,974.34	400.00	820,429,820.72	3,916,960,180.13
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	37,600,000.00	1.00	50,000,000.00	1.00	51,122,652.67	2.00	52,301,137.67	2.00	53,537,700.91	2.00	54,834,721.27	261,796,212.52
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	543,999,002.65	9.00	549,000,578.67	11.00	561,327,317.97	12.00	574,267,096.87	13.00	587,844,575.66	14.00	602,085,874.17	2,874,525,443.35
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	240,000,000.00	4.00	241,329,049.14	5.00	246,747,623.16	6.00	252,435,676.43	6.00	258,404,049.10	7.00	264,664,222.88	1,263,580,620.71
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	237,689,002.65	4.00	240,994,324.33	5.00	246,405,382.76	5.00	252,085,546.67	6.00	258,045,641.17	6.00	264,297,132.05	1,261,828,026.99
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	66,310,000.00	1.00	66,677,205.20	1.00	68,174,312.05	1.00	69,745,873.77	1.00	71,394,885.40	1.00	73,124,519.24	349,116,795.65
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) 2. PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR 3. PERSENTASE UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PRA NKV ATAU NKV (NOMOR KONTROL VETERINER)	290,071,796.00	56.00	294,105,556.87	58.00	300,709,124.63	60.00	307,641,104.36	63.00	314,914,706.82	65.00	322,543,924.69	1,539,914,417.37

RENSTRA Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Th. 2025 - 2029

	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	235,583,900.00	5.00	238,859,947.96	5.00	244,223,083.12	6.00	249,852,940.42	7.00	255,760,249.09	7.00	261,956,373.38	1,250,652,593.99
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	161,862,750.00	2.00	164,113,625.94	2.00	167,798,477.94	2.00	171,666,586.86	3.00	175,725,324.43	3.00	179,982,498.70	859,286,513.88
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	73,721,150.00	3.00	74,746,322.02	3.00	76,424,605.18	4.00	78,186,353.56	4.00	80,034,924.66	4.00	81,973,874.68	391,366,080.11
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	54,487,896.00	51.00	55,245,608.90	53.00	56,486,041.51	54.00	57,788,163.93	56.00	59,154,457.73	58.00	60,587,551.31	289,261,823.38
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	35,543,086.00	50.00	36,037,350.91	52.00	36,846,499.47	53.00	37,695,889.02	55.00	38,587,138.29	57.00	39,521,961.85	188,688,839.54
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	18,944,810.00	1.00	19,208,258.00	1.00	19,639,542.04	1.00	20,092,274.91	1.00	20,567,319.43	1.00	21,065,589.47	100,572,983.85
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. PERSENTASE PENANGANAN BENCANA PERTANIAN 2. PERSENTASE PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERTANIAN	72,266,150.00	15.00	73,271,088.68	16.00	74,916,248.34	18.00	76,643,225.92	19.00	78,455,312.63	22.00	80,355,994.50	383,641,870.07
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	72,266,150.00	15.00	73,271,088.68	16.00	74,916,248.34	18.00	76,643,225.92	19.00	78,455,312.63	22.00	80,355,994.50	383,641,870.07
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	55,651,850.00	10.00	56,425,748.94	10.00	57,692,679.29	12.00	59,022,617.26	12.00	60,418,097.41	15.00	61,881,804.31	295,440,947.21
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	16,614,300.00	5.00	16,845,339.74	6.00	17,223,569.06	6.00	17,620,608.66	7.00	18,037,215.22	7.00	18,474,190.19	88,200,922.87
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	111,171,533.00	1.00	112,717,492.95	1.00	115,248,344.84	1.00	117,905,062.32	1.00	120,692,708.51	1.00	123,616,646.16	590,180,254.78

RENSTRA Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Th. 2025 - 2029

	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	111,171,533.00	1.00	112,717,492.95	1.00	115,248,344.84	1.00	117,905,062.32	1.00	120,692,708.51	1.00	123,616,646.16	590,180,254.78
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	111,171,533.00	1.00	112,717,492.95	1.00	115,248,344.84	1.00	117,905,062.32	1.00	120,692,708.51	1.00	123,616,646.16	590,180,254.78
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. PERSENTASE SDM PENYULUHAN PERTANIAN YANG DITINGKATKAN 2. PERSENTASE KELEMBAGAAN KOPERASI TANI YANG DIBENTUK DAN BEROPERASI	1,021,586,825.27	51.00	1,035,793,090.81	51.00	1,059,049,808.35	52.00	1,083,463,140.70	54.00	1,109,079,614.11	55.00	1,135,948,508.54	5,423,334,162.51
	Pelaksanaan P penyuluhan Pertanian	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1,021,586,825.27	51.00	1,035,793,090.81	51.00	1,059,049,808.35	52.00	1,083,463,140.70	54.00	1,109,079,614.11	55.00	1,135,948,508.54	5,423,334,162.51
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	323,206,925.27	1.00	327,701,465.81	1.00	335,059,364.31	1.00	342,783,189.53	1.00	350,887,661.32	1.00	359,388,370.75	1,715,820,051.73
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	326,084,300.00	2.00	330,618,853.54	2.00	338,042,256.30	2.00	345,834,843.47	3.00	354,011,465.95	3.00	362,587,853.60	1,731,095,272.87
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	35,526,600.00	1.00	36,020,635.65	1.00	36,829,408.91	1.00	37,678,404.48	1.00	38,569,240.37	1.00	39,503,630.32	188,601,319.72
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	80,269,000.00	1.00	81,385,226.93	1.00	83,212,573.78	1.00	85,130,799.15	1.00	87,143,558.77	1.00	89,254,724.69	426,126,883.32
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	256,500,000.00	46.00	260,066,908.87	46.00	265,906,205.06	47.00	272,035,904.06	48.00	278,467,687.70	49.00	285,213,929.19	1,361,690,634.88

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, serta kerangka pendanaan indikatif untuk mendukung tujuan dan sasaran RENSTRA OPD dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dapat terlihat dalam Lampiran.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengacu kepada Visi dan Misi Bupati Gunung Mas periode 2025 – 2030, yang mana pada setiap misi-misinya tertuang Tujuan dan Sasaran Pembangunan selama 5 (lima) tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih. Tujuan pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang melibatkan Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas, terletak pada Misi ke-3 Bupati Gunung Mas.

Pada Misi ke-3 “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif” memiliki Tujuan pembangunan yaitu Meningkatnya perekonomian daerah. Pada Tujuan ini salah satu sasaran strategisnya “Meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi” yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja % PDRB Sektor Pertanian dan LPE Sektor Pertanian.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi Bupati Gunung Mas Tahun 2025 – 2030 tersebut, dapat dipetakan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Gunung Mas yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian.

Adapun yang menjadi sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas untuk mendukung sasaran strategis RPJMD Kabupaten Gunung Mas pada sasaran

Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, antara lain:

- a. Meningkatnya produksi pertanian
- b. Meningkatnya produksi perkebunan
- c. Meningkatnya produksi peternakan

Indikator merupakan ukuran pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan. Keberhasilan pembangunan sector pertanian dan pemantapan ketahanan pangan serta capaiannya, dapat diukur dan dianalisa dengan beberapa indikator. Adapun indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas antara lain:

- a. Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
- b. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan

c. Jumlah Produksi Daging Ternak Potong

Dalam rangka untuk mendukung sasaran strategis beserta pencapaian target-target kinerja OPD, maka ditetapkanlah program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas.

Indikator kinerja program merupakan keberhasilan dari setiap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan merupakan bagian pendukung keberhasilan indikator kinerja utama Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas. Adapun matriks indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas untuk Tahun 2025-2029 dapat secara rinci pada lampiran.

BAB. V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan sektor pertanian dalam jangka menengah, sekaligus sebagai bentuk implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang dirancang untuk mendorong terwujudnya pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Gunung Mas ke depan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, lemahnya kapasitas kelembagaan petani, rendahnya produktivitas, perubahan iklim, hingga tekanan terhadap lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif, inovatif, dan terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar sasaran pembangunan pertanian dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal Dinas Pertanian maupun lintas sektor dan mitra pembangunan lainnya, dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pembangunan pertanian selama lima tahun ke depan. Kinerja pembangunan pertanian sangat bergantung pada sinergi yang solid antara pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat petani, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan komitmen yang kuat, perencanaan yang matang, serta pelaksanaan yang konsisten dan berorientasi hasil, diharapkan pembangunan pertanian Kabupaten Gunung Mas dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan daerah, dan keberlanjutan sumber daya alam.

LAMPIRAN

CASCADING ESSELON II DINAS PERTANIAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung tranformasi ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	1. LPE Sektor Pertanian 2. PDRB Sektor Pertanian	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian		%	1,92	1,93	1,94	1,95	1,96	1,97	1,98
						%	30,38	30,39	30,40	30,41	30,42	30,43	30,44
					Jumlah Produksi Pertanian								
					<u>Tanaman Pangan</u>	Ton	1.271,90	1.284,68	1.336,45	1.922,68	4.120,71	4.285,05	4.456,27
					1. Padi	Ton	756,90	764,50	795,31	1.359,73	3.462,91	3.601,19	3.745,00
					2. Jagung	Ton	321,00	324,21	337,28	350,87	437,17	454,34	472,50
					3. Ubi Kayu	Ton	194,00	195,97	203,86	212,08	220,63	229,52	238,77
					<u>Hortikultura</u>	Ton	1353,00	356,55	420,71	497,10	588,18	696,83	826,59
					1. Cabe Rawit	Ton	6	16,63	19,21	22,19	25,63	2,60	34,19
					2. Kacang Panjang	Ton	10	16,94	19,57	22,60	26,11	30,15	34,83
					3. Durian	Ton	490	234,79	284,09	343,75	415,94	503,29	608,98
					4. Pisang	Ton	166	11,60	13,40	15,47	17,87	20,64	23,84
					5. Rambutan	Ton	681	76,59	84,44	93,09	102,63	113,15	124,75
					Produktivitas Pertanian								
					<u>Tanaman Pangan</u>	Kwintal/Ha	134,00	134,00	138,02	142,17	146,43	150,81	154,77
					1. Padi	Kwintal/Ha	55,00	55,00	56,65	58,35	60,10	61,90	63,19
					2. Jagung	Kwintal/Ha	40,00	40,00	41,20	42,44	43,71	45,02	46,37
					3. Ubi Kayu	Kwintal/Ha	39,00	39,00	40,17	41,38	42,62	43,89	45,21
					<u>Hortikultura</u>	Kwintal/Ha	63,00	68,00	73,44	79,35	85,77	92,77	100,39
					1. Cabe Rawit	Kwintal/Ha	9,00	9,90	10,89	11,98	13,18	14,49	15,94
					2. Kacang Panjang	Kwintal/Ha	9,00	9,90	10,89	11,98	13,18	14,49	15,94
					3. Durian	Kwintal/Ha	12,00	13,20	14,52	15,97	17,57	19,33	21,26
					4. Pisang	Kwintal/Ha	7,00	7,70	8,47	9,32	10,25	11,27	12,40
					5. Rambutan	Kwintal/Ha	26,00	27,30	28,67	30,10	31,60	33,18	34,84
					Luas Tanam								
					<u>Tanaman Pangan</u>	Ha	517,45	501,02	506,02	511,08	516,19	521,36	526,57
					1. Padi	Ha	387,25	393,15	397,07	401,04	405,05	409,11	413,20
					2. Jagung	Ha	80,25	58,58	59,17	59,76	60,36	60,96	61,57
					3. Ubi Kayu	Ha	49,95	49,29	49,78	50,28	50,78	51,29	51,80
					<u>Hortikultura</u>		48,22	208,48	221,80	236,08	251,39	267,81	285,44
					1. Cabe Rawit	Ha	16,80	17,64	18,52	19,45	20,42	21,44	22,51
					2. Kacang Panjang	Ha	24,80	26,04	27,34	28,71	30,14	31,65	33,23
					3. Durian	Ha	5,27	57,97	63,77	70,14	77,16	84,87	93,36
					4. Pisang	Ha	0,33	80,31	84,32	88,54	92,97	97,61	102,49

RENSTRA Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Th. 2025 - 2029

				5. Rambutan	Ha	1,02	26,52	27,85	29,24	30,70	32,24	33,85
				Luas Panen								
				Tanaman Pangan	Ha	688,56	426,75	432,99	439,36	445,87	451,36	459,31
				1. Padi	Ha	344,28	347,75	351,22	354,73	358,28	361,86	365,48
				2. Jagung	Ha	45,55	40,00	41,40	42,85	44,35	44,75	47,51
				3. Ubi Kayu	Ha	298,73	39,00	40,37	41,78	43,24	44,75	46,32
				Hortikultura		0,00	254,90	276,55	300,15	325,92	353,22	384,28
				1. Cabe Rawit	Ha	13,80	16,80	17,64	18,52	19,45	20,42	21,44
				2. Kacang Panjang	Ha	15,14	17,12	17,97	18,87	19,81	20,80	21,84
				3. Durian	Ha	174,85	177,87	195,66	215,22	236,74	260,00	286,00
				4. Pisang	Ha	13,03	15,06	15,82	16,61	17,44	18,00	19,00
				5. Rambutan	Ha	25,29	28,05	29,46	30,93	32,48	34,00	36,00
				Pengembangan/Perluasan area perkebunan	Ha	71.674.00	71.723,00	71.773,00	71.824.00	71.873.00	71.924.00	71.976,00
				1. Karet	Ha	67.013	67.019	67.026	67.032	67.038	67.044	67.051
				2. Kelapa Sawit	Ha	4.243	4.285	4.327	4.371	4.413	4.457	4.501
				3. Kelapa	Ha	418	419	420	421	422	423	424
				Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	Ton	23.958	23.998	24.039	24.079	24.120	24.161	24.201
				1. Karet	Ton	20.219	20.221	20.223	20.225	20.227	20.229	20.231
				2. Kelapa Sawit	Ton	3.687	3.723	3.761	3.797	3.834	3.872	3.909
				3. Kelapa	Ton	52	54	55	57	59	60	61
				Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan								
				Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Dokumen	148	1.250	3.589.36	3.948.30	4.343.13	4.772.66	5.249.93
				Sertifikat ISPO (Sawit Rakyat)	Dokumen	-	-	3.589.36	3.948.30	4.343.13	4.772.66	5.249.93
				Jumlah Populasi Ternak	Ekor	259.735.00	263.628.00	267.527.26	275.552,86	283.819.45	292.334.03	301.104.05
				1. Sapi	Ekor	4.471	4.538	4.605	4.743	4.886	5.032	5.183
				2. Kerbau	Ekor	278	282	286	295	304	313	322
				3. Kambing	Ekor	554	562	570,62	588	605	624	642
				4. Babi	Ekor	18.651	18.930	19.211	19.787	20.380	20.992	21.622
				5. Ayam Buras	Ekor	88.784	90.116	91.448	94.191	97.017	99.927	102.925
				6. Ayam Ras	Ekor	112.546	114.234	115.922	119.400	122.982	126.672	130.472
				7. Ayam Petelur	Ekor	28.758	29.189	29.621	30.509	31.425	32.367	33.338
				8. Ternak Itik	Ekor	5.693	5.777	5.864	6.040	6.221	6.408	6.600
				Jumlah Produksi Ternak	Ton	1.077.69	1.092,60	1.110,02	1.143,32	1.177,62	1.212,95	1.249,34
				1. Sapi	Ton	111.56	113,23	114,91	118,35	121,90	125,56	129,33
				2. Kerbau	Ton	5,69	5,78	5,86	6,04	6,22	6,40	6,60
				3. Kambing	Ton	1,25	1,27	1,29	1,33	1,37	1,41	1,45

RENSTRA Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Th. 2025 - 2029

				4. Babi	Ton	410,33	415,23	422,64	435,32	448,38	461,83	475,68
				5. Ayam Buras	Ton	58,74	59,62	60,50	62,32	64,19	66,11	68,10
				6. Ayam Ras	Ton	488,78	496,11	503,44	518,55	534,10	550,13	566,63
				7. Itik	Ton	1,34	1,36	1,38	1,42	1,46	1,51	1,55
				Jumlah Produksi Telur	Ton	107,24	107,37	107,50	110,73	114,05	117,47	120,99
				1. Ayam Buras	Ton	35,46	35,48	35,50	36,57	37,66	38,79	39,96
				2. Ayam Petelur	Ton	71,78	71,89	72,00	74,16	76,38	78,68	81,04
				Peningkatan Pemanfaatan RPHU								
				Jumlah Pemotongan Unggas	Ekor	1.500	12.560,00	50.675,00	90.369,50	115.887,82	121.682,21	127.750,00